



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGAWAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA POS PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA
TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bandara Internasional Soekarno Hatta, perlu dibentuk tim pengawas pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bandara Internasional Soekarno Hatta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bandara Internasional Soekarno Hatta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8678);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 263);

4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TIM PENGAWAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA POS PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Bandara Internasional Soekarno Hatta Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Koordinator;
 - d. Ketua Tim A;
 - e. Ketua Tim B;
 - f. Ketua Tim C; dan
 - g. Anggota.
- KETIGA : Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan dari praktik gratifikasi, korupsi, serta penyalahgunaan tugas dan fungsi terhadap petugas Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan pihak lain dalam rangka pelayanan dan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
 - b. melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pelanggaran terhadap pelayanan Pekerja Migran Indonesia;

- c. melakukan pengawasan dengan berkoordinasi kepada Instansi dan pihak terkait dalam rangka kelancaran penanganan pelayanan Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. melakukan pemetaan lokasi atau objek yang dinilai rawan terjadinya potensi penyimpangan dalam pelayanan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi nilai etika dan norma yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP2MI.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2024

4 KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGAWAS PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA PADA POS PELAYANAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA POS PELAYANAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA
TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Irjen Pol Drs. I Ketut Suardana, M.Si.	Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah	Penanggung Jawab
2	Brigjen Pol. Dayan Victor Imanuel Blegur, S.I.K., M.H., M.Han.	Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah	Ketua
3	AKBP Budi Novijanto, S.H.	Kepala BP3MI Banten	Koordinator
4	Muhammad Iqbal, S.H., M.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Ketua Tim A
5	Aipda. Anjayana Sun Triasti	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan TKI	Anggota Tim A
6	Brigadir. Rizal Adhi Prasajo	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan TKI	Anggota Tim A
7	Firman Genius Mokoginta, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ketua Tim B
8	Brigpol. Penry Malaka	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan TKI	Anggota Tim B
9	Brigadir. Rangga Pratama Aripin Putra	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan TKI	Anggota Tim B

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10	Brian Wijaya, S.H.	Pengantar Kerja Ahli Muda	Ketua Tim C
11	Briptu. Rizka Al Fatoni	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan TKI	Anggota Tim C
12	Briptu. Guntur Andi Saputra	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan TKI	Anggota Tim C

4 KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RHAMDANI